



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/347 /IV.08/HK/2025

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk mendukung Program Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat berjalan efektif dan optimal khususnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Tenaga Ahli Pada UPTD Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Ahli UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. bidang Psikologi memberikan pendampingan, melakukan analisa dan penguatan psikologis terhadap korban serta memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian yang dihadapi dan menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak Pengadilan;

- b. bidang Advokasi membantu korban untuk mengidentifikasi, menyiapkan bukti-bukti yang ada dan materi gugatan, mendampingi korban untuk layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan, dan dalam persidangan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan, memberikan saran dan masukan terkait permasalahan hukum bagi korban baik litigasi maupun non litigasi;
- c. bidang Mediasi memberikan pendampingan cara penyelesaian sengketa/kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
- d. bidang Konselor memberikan pendampingan bantuan kepada korban yang mengalami sesuatu masalah/konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi korban;
- e. bidang Pekerja Sosial membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada korban/masyarakat yang mengalami hambatan sosial yang tidak berjalan dengan seharusnya, mengoptimalkan kemampuan klien atau korban dalam menjalankan peran-peran kehidupan; dan
- f. bidang Pendampingan Medis memberikan pendampingan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban, memberikan sarana dan masukan terkait permasalahan kesehatan bagi korban.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

- : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan honorarium perkasus dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Advokad | Rp.300.000,-/ Kasus |
| 2. Psikolog Klinis | Rp.400.000,-/ Kasus |
| 3. Konselor | Rp.250.000,-/ Kasus |
| 4. Mediator | Rp.200.000,-/ Kasus |
| 5. Pekerja Sosial | Rp.200.000,-/ Kasus |

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RAPITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.08/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUKHLISIN, S.H.	Advokad	
2.	MUTIA PANGESTI, S.H.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog	Psikolog	
3.	UMI RAHMAWATI, S.Psi.	Konselor	
4.	RIDWANSYAH, S.Pd.	Mediator	
5.	ANASARY ZUBAIDI, S.Sos.,M.Kom.I.	Pekerja Sosial	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA